**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
   2. Sub Bagian Keuangan
   3. Sub Bagian Program
3. Bidang Destinasi Pariwisata
   1. Seksi Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata
   2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi
4. Bidang Sarana Pariwisata
5. Seksi Pengembangan Sarana Kepariwisataan
6. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataan.
7. Bidang Pemasaran
8. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata
9. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
10. Bidang Ekonomi Kreatif
11. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
12. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
14. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setiap unsur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan Bidang Pariwisata dan Urusan Bidang Ekonomi Kreatif sesuai Asas Otonomi dan tugas Pembantuan.
4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
5. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Pemberian dan pencabutan rekomendasi perijinan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan di lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Sekretariat
14. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
15. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas.
16. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
17. Pengelolaan Ketatausahaan meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Dinas;
18. Pelaksanaan layanan teknis Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Dinas;
19. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Tata laksana;
20. Pelaksanaan, Pemeliharaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
21. Pengelolaan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Perlengkapan, Pemeliharaan Barang Inventaris dan Keprotokolan;
22. Penyusunan laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
25. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
26. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan.
27. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
28. penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
29. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
30. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
31. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
32. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
33. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
34. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
35. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
36. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
37. Sub Bagian Keuangan
38. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
39. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.
40. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
    2. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
    3. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
    4. pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
    5. penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
    6. penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
    7. penyusunan neraca keuangan dinas;
    8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
    9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
41. Sub Bagian Program
42. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
43. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan pengumpulan program/kegiatan, evaluasi serta pelaporan pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
44. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
45. Pengumpulan, Pengolahan, Analisa Penyusunan dan Perumusan Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
46. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
47. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
48. Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
49. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
50. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
51. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
52. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
53. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif;
54. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
55. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
56. Bidang Destinasi Pariwisata
57. Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
58. Bidang Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang destinasi pariwisata.
59. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), Bidang Destinasi menyelenggarakan fungsi:
60. Penyusunan perencanaan bidang destinasi pariwisata;
61. Perumusan kebijakan teknis rencana pengembangan dan pengelolaan destinasi, atraksi dan daya tarik wisata;
62. Pelaksanaan inventarisasi potensi destinasi, atraksi dan daya tarik wisata;
63. Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang obyek dan daya tarik wisata;
64. Penyiapan bahan pemprosesan rekomendasi perijinan dibidang pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
65. Penyiapan bahan rencana dan melaksanakan kerja sama dengan pengusaha Pariwisata dalam rangka pelaksanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
66. Penyusunan kalender event kepariwisataan;
67. Penyusunan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
68. Pelaksanaan koordinasi pengembangandestinasi wisata dengan lembaga atau dunia usaha;
69. Penyiapan bahan penyelenggaraan atraksi dan daya tarik wisata;
70. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan dibidang tugasnya;
71. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
72. Seksi Atraksi dan Daya Tarik Wisata
73. Seksi Atraksi dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi.
74. Seksi atraksi dan daya tarik wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi atraksi dandaya tarik wisata;
75. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), Seksi Atraksi dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:
76. Penyusunan perumusan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan atraksi dan daya tarik wisata;
77. Penyiapan bahan untuk penyusunan rencana dan petunjuk teknis widya wisata;
78. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan atraksi dan daya tarik wisata;
79. Penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan atraksi dan daya tarik wisata;
80. Penyusunan kalender event kepariwisataan;
81. Penyelenggaraan event atraksi wisata;
82. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan atraksi dandaya tarik wisata;
83. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
84. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
85. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi
    1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi.
    2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan dan Kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi.
    3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi, mempunyai tugas:
86. Penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
87. Penyusunan dan perumusan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan destinasi;
88. Penyusunan perencanaan pengembangan objek pariwisata unggulan;
89. Penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kepariwisataan;
90. Penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
91. Koordinasi pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
92. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
93. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
94. Bidang Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
95. Bidang Sarana dan Prasarana Kepariwisataan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
96. Bidang Sarana adan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang sarana dan prasarana kepariwisataan.
97. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
98. Penyusunan, perumusan,bahan kebijakan dan perencanaan bidang;
99. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan pengembangan jasa dan sarana wisata;
100. Penyusunan rencana kebijakan pengembangan dan pembangunan fasilitas sarana prasarana kepariwisataan;
101. Pelaksanaan inventarisasi potensi usaha jasa dan pemeliharaan sarana prasarana kepariwisataan;
102. Koordinasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
103. Penyiapan bahan rekomendasi kegiatan dan perijinan di bidang pembangunan, pengembangan dan usaha jasa pariwisata;
104. Pelaksanaan standarisasi dan klasifikasi usaha pariwisata;
105. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
106. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan di bidang jasa dan sarana pariwisata;
107. Pengawasan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
108. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
109. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
110. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan
111. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Pariwisata.
112. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan.
113. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:
114. Penyiapan, Penyusunan dan Perumusan bahan fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Sarana Wisata;
115. Penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kepariwisataan;
116. Pemantauan dan Pengawasan Sarana Kepariwisataan;
117. Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemeliharaan Sarana Kepariwisataan;
118. Koordinasi Pembangunan Sarana Kepariwisataan dengan Lembaga/Dunia Usaha;
119. Penyelanggaraan dan Penetapan Pedoman Kerjasama Pengembangan Sarana Wisata;
120. Pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan;
121. Penyusunan Laporan Kegiatan di bidang tugasnya;
122. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
123. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataan
     1. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Pariwisata.
     2. Seksi Bina Sarana Usaha Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha jasa kepariwisataan.
     3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:
124. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan pengembangan jasa dan sarana usaha pariwisata;
125. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan terhadap pelaku usaha kepariwisataan;
126. Penyiapan bahan rekomendasi kegiatan dan perijinan di bidang usaha jasa dan sarana pariwisata;
127. Pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan jasa dan sarana usaha pariwisata;
128. Penyiapan bahan rencana dan kerja sama dengan pengusaha di bidang pengembangan jasa dan sarana usaha pariwisata;
129. Pelaksanaan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana usaha pariwisata;
130. Penyiapan bahan rekomendasi kegiatan dan perijinan di bidang usaha jasa pariwisata;
131. Penyusunan Laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
132. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Pimpinan dengan sesuai tugas dan fungsinya.
133. Bidang Pemasaran
134. Bidang Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
135. Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang pemasaran produk pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
136. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
137. Penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang;
138. Pelaksanaan dan penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral;
139. Pelaksanaan monitoring dan pembinaan pusat informasi pariwisata (Tourism Information Centre):
140. Pelaksanaan kegiatan pemberian informasi di bidang kepariwisataan melalui berbagai kegiatan;
141. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tag line pariwisata;
142. Pengumpulan dan pengolahan data informasi di bidang kepariwisata dan ekonomi kreatif;
143. Pelaksanaan analisis tingkat kemapuan dan keberhasilan pemasaran produk wisata;
144. Pelaksanaan survei potensi pasar wisata baik dalam dan luar negeri;
145. Penyiapan bahan promosi melalui media cetak maupun media elektronik;
146. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/ organisasi terkait dalam rangka promosi pariwisata;
147. Penyusunan laporan Kegiatan di bidang tugasnya;
148. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
149. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata
150. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
151. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata.
152. Untuk melaksanakan tugas dimaksud), Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
153. Penyusunan Perencanaan dan Perumusan kebijakan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata;
154. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pelaksanaan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata;
155. Penyiapan materi promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik;
156. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata;
157. Penyelanggaraan dan penetapan pedoman kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata;
158. Penyusunan dan pelaksanaan dan kerjasama pemasaran;
159. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran pariwisata dan ekonomi kreatif;
160. Pengawasan dan evaluasi pelaksana promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata dan ekonomi kreatif;
161. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
162. Pelaksanan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan Fungsinya.
163. Seksi Data dan Informasi Pariwisata
164. Seksi Data dan Informasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.
165. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengumpulan dan perencanaan pengembangan data dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif.
166. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Data dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
167. Penyusunan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data di Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
168. Penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
169. Penyusunan penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi dibidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
170. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi;
171. Pelaksanaan koordinasi keakuratan database informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
172. Penyampaian dan pelayanan data di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
173. Penyusunan bahan fasilitasi teknis pelaksanan kegiatan pendataan produk pariwisata;
174. Pengumpulan, analisis, evaluasi, pengolahan dan identifikasi data di bidang pariwisata dan; ekonomi kreatif;
175. Menyusun laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
176. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
177. Bidang Ekonomi Kreatif
178. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
179. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang Ekonomi Kreatif .
180. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
181. Penyusunan, perumusan, bahan kebijakan dan perencanaan bidang ekonomi kreatif;
182. Pembinaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan zona kreatif berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK;
183. Fasilitasi perizinan bidang usaha ekonomi kreatif;
184. Penyiapan dan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produk unggulan;
185. Penyusunan bahan pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif;
186. Pengawasan dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi kreatif;
187. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
188. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
189. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi
190. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
191. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK;
192. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
193. Penyusunan dan perumusan rencana kerja fasilitasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK;
194. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
195. Koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
196. Penerapan kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang ekonomi kreatif;
197. Penyusunan dan pelaksaanan kerjasama dalam kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
198. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
199. Penyiapan bahan rekomendasi kegiatan dan perijinan kelembagaan ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK;
200. Pengawasan dan evaluasi kelembagaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
201. Penyusunan perumusan kebijakan strategis pengembangan kelompok usaha ekonomi kreatif;
202. Penyusunan laporan Kegiatan dibidang tugasnya;
203. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
204. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif
205. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
206. Seksi Bina Usaha Ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan perumusan bimbingan teknis pembinaan menyangkut proses, kualitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif yang berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK.
207. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Bina Usaha dan Ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi :
208. Penyusunan danperumusan rencana kerja bimbingan teknis bidang usaha ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain dan IPTEK;
209. Sosialisasi hasil kebijakan nasional dan Provinsi dibidang usaha ekonomi kreatif;
210. Penyiapan bahan rekomendasi kegiatan dan perijinan usaha di bidang ekonomi kreatif;
211. Pelaksanaan standarisasi dan klasifikasi usaha di bidang ekonomi kreatif;
212. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan di bidang usaha ekonomi kreatif;
213. Pengelompokan usaha ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, desain dan IPTEK berdasarkan jenis produk yang dihasilkan;
214. Penyiapan bahan fasilitasi teknis pembinaan yang menyangkut proses produksi, kualitas dan pengembangan produk ekonomi kreatif;
215. Pengawasan dan evaluasi pengembangan di bidang usaha ekonomi kratif;
216. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
217. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
218. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, untuk melaksanakan sebagaian tugas-tugas teknis dinas.

1. Kelompok Jabatan Fungsional
   1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
   3. Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlihat dalam Gambar.2.1

* 1. **Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
     1. **Sumber Daya Manusia**

Potensi Sumberdaya Manusia pada Tahun 2013 tercatat berjumlah 55 orang jumlah tersebut terdiri atas 23 orang yang menduduki pejabat struktural dan 29 jabatan fungsional umum/pelaksana, data tersebut terlihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonering Jabatan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Jumlah** | **Eselonering** |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | IIb |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 | IIIa |
| 3 | Kepala Bidang | 4 | IIIb |
| 4 | Kepala Seksi | 13 | IVa |
| 5 | Kepala UPTD | 2 | IVa |
| 6 | Kepala Subag UPTD | 2 | IVb |
| 7 | Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum | 29 | - |
|  | Jumlah | 52 |  |

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **PNS Golongan** | | | | **PTT** | **Jumlah** |
|  |  | **IV** | **III** | **II** | **I** |  |  |
| 1 | Strata 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Strata 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
| 3 | Strata 1 | 2 | 12 | - | - | - | 14 |
| 4 | Diploma IV | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Diploma III | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 6 | Diploma II | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Diploma I | - | - | - | - | - | - |
| 8 | SLTA | - | 3 | 14 | - | - | 17 |
| 9 | SLTP | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 10 | SD | - | - | - | 2 | - | 2 |
|  | Jumlah | 5 | 14 | 21 | 2 | - | 52 |

* + 1. **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sumber daya sarana dan prasarana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai data dalam akuntansi asset memiliki nilai sebagai berikut: Saldo Aset Tetap per 31 Des 2013 adalah sebesar Rp. 54.719.981.606,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Aset | Lokasi | Nilai (Rp) |
| 1 | Tanah | Dinas Parekraf | 854.866.000,00 |
|  |  | UPTD Ciamis | 2.544.365.000,00 |
|  |  | UPTD Pangandaran (DOB) PNG | 815.218.000,00 |
|  |  | UPTD Cijulang (DOB PNG) | 1.270.638.700,00 |
|  |  | UPTD Kawali | 32.781.950,00 |
|  |  | Jumlah | 11.517.869.650,00 |
| 2 | Peralatan & Mesin | Dinas Parekraf | 3.485.473.258,66 |
|  |  | UPTD Ciamis | 1.553.760.322,00 |
|  |  | UPTD Pangandaran (DOB)PNG | 934.978.272,00 |
|  |  | UPTD Cijulang (DOB PNG) | 81.129.834,00 |
|  |  | UPTD Kawali | 14.301.700,00 |
|  |  | Jumlah | 6.069.643.386,66 |
| 3 | Gedung & Bangunan | Dinas Parekraf | 4.922.938.790,00 |
|  |  | UPTD Ciamis | 9.272.659.000,00 |
|  |  | UPTD Pangandaran (DOB)PNG | 10.286.703.179,00 |
|  |  | UPTD Cijulang (DOB PNG) | 5.553.454.213,00 |
|  |  | UPTD Kawali | 616.168.300,00 |
|  |  | Jumlah | 30.651.923.482,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan | Dinas Parekraf | - |
|  | Jaringan | UPTD Ciamis | 189.791.148,00 |
|  |  | UPTD Pangandaran (DOB)PNG | 2.418.237.620,00 |
|  |  | UPTD Cijulang (DOB PNG) | 3.027.404.720,00 |
|  |  | UPTD Kawali | 72.881.600,00 |
|  |  | Jumlah | 5.708.315.088,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Dinas Parekraf | 521.336.800,00 |
|  |  | UPTD Ciamis | 255.760.000,00 |
|  |  | Jumlah | 777.096.800,00 |
|  |  | TOTAL NILAI ASET | 54.719.981.606,00 |

* 1. **Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel. 2.4 dan Tabel 2.5.

Berdasarkan data Tabel 2.4 diketahui kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Begitupun untuk kinerja jumlah penyelenggaraan pameran, jumlah penginapan/ hotel kontribusi PDRB sektor Pariwisata telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan rincian pencapaian kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada **Tabel 2.5.**

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis**
     1. **Analisa Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat.**

Penilaian keserasian, keterpaduan, sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis terhadap sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel.2.6 Komparasi capaian sasaran renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/Kota | Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi | Sasaran pada Renstra K/L |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang) | 897 /per tahun | 307.927/per tahun | 7.900.000/  per tahun |

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 tersebut diatas dapat dilihat pencapaian renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada indikator kinerja Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang mencapai 897 orang per tahun cukup sesuai dengan kondisi/jenis obyek dan daya tarik wisata yang didominasi ow budaya yang bukan dari jenis kecenderuangan tujuan wisatawan mancanegara.

* + 1. **Analisis Telaahan RTRW**

Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah Kabupaten Ciamis pada RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

| No | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang  Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kawasan Strategis Kab. Situ Lengkong Panjalu | Kawasan Wisata Unggulan  - Kec Panjalu  - Kec. Sukamantri  Penanganan untuk pelestarian, pengendalian, dan pemanfaatan kawasan lindung | 1. Program pengembangan Destinasi Pariwisata  2. Program Pemasaran Pariwisata  3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  4. Program Pengembangan Kemitraan | Adanya kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan | Kawasan Wisata Unggulan:  - Kec Panjalu  - Kec. Sukamantri |
| 2 | Kawasan Strategis Kabupaten Agro  politan | Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan  - Kec. Sukamantri  - Kec.Panumbangan  - Kec. Panjalu  - Kec. Cihaurbeuti  Penanganan untuk penyediaan sarana prasarana kawasan agropolitan dan program-program agropolitan | 1.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  2.Program Pemasaran Pariwisata  3.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  3. Program Pengembangan Kemitraan | Adanya kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan | Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan  - Kec. Sukamantri  - Kec.Panumbangan  - Kec. Panjalu  - Kec. Cihaurbeuti |

Berdasarkan RTRW tersebut diatas strategi untuk mempertahankan kawasan budidaya/pariwisata guna meningkatkan peranan pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, maka hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Ciamis dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 dapat dilihat pada Tabel. 2.8.

Tabel 2.8. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis

| No | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kawasan peruntukan pariwisata | Kawasan Peruntukan Pariwisata :  - OW Budaya  - OW Alam  - OW Khusus  - OW Buatan | 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  2. Program Pemasaran Pariwisata  3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  4. Program Pengembangan Kemitraan | Adanya kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan | 1. Objek Wisata Budaya, terdiri dari Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu, Astana Gede di Kecamatan Kawali, Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing, Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari, Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing, Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari, Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican, Cipanjalu desa bahara di Kecamatan Panjalu dan Situs Hariang Kuning dan Hariang Kancana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu. 2. Objek Wisata Alam, terdiri dari Situ Cibubuhan di Kecamatan Sukamantri. 3. Objek Wisata Khusus/Minat, terdiri dari Kecamatan Panjalu berupa Curug Tujuh, Kecamatan Cihaurbeuti berupa Curug Tilu, Kecamatan Sadananya berupa Wisata Tapos, Kecamatan Cikoneng berupa Batucakra, Kecamatan Cikoneng berupa penangkaran Rusa Darmacaang dan Kecamatan Banjarsari berupa wisata air panas Cikupa. 4. Obyek wisata buatan, terdiri dari Wahana wisata tirta, Wahana wisata flora, Wahana wisata fauna, Wahana permainan modern, Tempat-tempat hiburan dan atau plaza dan Museum. |

* + 1. **Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Terhadap hasil analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.9. Hasil Analisa terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Ciamis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

| No | Aspek Kajian | Ringkasan KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Keterbatasan lahan untuk budidaya pariwisata | Diperlukan ketersediaan sumber daya manusia, teknologi dan inovasi yang berwawasan lingkungan | Tidak boleh ada pengalihan fungsi lahan budidaya pariwisata |
| 2. | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya | Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis pariwisata yang memperhatikan kaidah konservasi lingkungan hidup/lahan | Program pengembangan destinasi pariwiata melalui kegiatan perintisan destinasi pariwisata baru berbasis lingkungan |
| 3. | Kinerja layanan/jasa ekosistem | Berkurangnya lahan budidaya pariwisata di Kabupaten Ciamis | Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis pariwisata yang memperhatikan kaidah konservasi lingkungan hidup/lahan | Program pengembangan destinasi pariwiata melalui kegiatan revitalisasi destinasi pariwisata berbasis lingkungan |
| 4. | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | Pemanfaatan lahan budidaya yang lestari | Diperlukan sosialisasi peraturan perundangan pariwisata berbasis lingkungan lestari | Program pengembangan destinasi pariwiata melalui kegiatan penegmbangan obyek wisata unggulan berbasis lingkungan |
| 5. | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | Menambah efek rumah kaca | Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis pariwisata yang memperhatikan kaidah konservasi lingkungan hidup/lahan | Program pengembangan destinasi pariwiata melalui pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi dengan memperhatikan kaidah konservasi lingkungan hidup/lahan |